

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 4, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak membuka jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2014) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dalam bentuk: Simpanan Tabungan dan Simpanan Deposito.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk: Kredit investasi, Kredit modal kerja dan Kredit perdagangan.

Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat yakni sebagai berikut :

1. Menerima simpanan giro
2. Mengikuti kliring
3. Melakukan kegiatan valuta asing
4. Melakukan kegiatan Perasuransian.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BPR merupakan bank yang berfungsi menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit berjangka pendek untuk masyarakat. BPR tergolong sebagai bank sekunder yang tidak dapat menciptakan uang karena tidak memberikan pinjaman melebihi dana yang dihimpun. Kegiatan BPR juga dinilai lebih sempit dibandingkan dengan Bank

Umum lainnya, karena kegiatan usaha BPR ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat pedesaan.

## 2.2 Transaksi Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukanlah merupakan perkataan yang asing didengar masyarakat kita. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan (*trust*). Dengan arti lain maka kredit mengandung pengertian adanya kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya. Menurut Kasmir (2014), Kredit ialah suatu pembiayaan yang bisa berupa uang ataupun tagihan yang nilainya bisa ditukar dengan uang.

Kredit bank juga mendapatkan perhatian utama karena pendapatan bunga dari kredit merupakan komponen utama penghasilan suatu bank (Tampubolon,2004). Dalam Undang – undang Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Hasibuan (2011) tujuan penyaluran kredit bagi bank antara lain :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.

### 2.2.1 Proses Pemberian Kredit

Adapun kebijaksanaan pemberian kredit bank yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut (Dunil,2005) :

1. Kredit mengandung risiko sehingga diperlukan penilaian yang saksama terhadap 5C yaitu Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Agunan (*Collateral*), dan Prospek Usaha Debitur (*Condition*)
2. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan mengenai :
  - a. prosedur perkreditan yang sehat (mulai dari prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit)
  - b. penyelesaian agunan kredit yang telah dikuasai bank.
3. Pokok pengaturan mengenai pemberian kredit kepada debitur :
  - a. Jenis fasilitas kredit yang ditawarkan
  - b. Batasan jumlah maksimum penyediaan fasilitas kredit
  - c. Tata cara penyediaan kredit dan risikonya
  - d. Persyaratan kredit mengenai agunan
  - e. Kebijakan bank dalam pemberian kredit yaitu Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

- f. Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank.
4. Organisasi dan manajemen kredit yang mengandung pengendalian internal dengan adanya batas maksimum pemberian kredit (BMPK)
5. Kebijakan persetujuan kredit :
- a. Penetapan batas wewenang persetujuan kredit
  - b. Tanggung jawab pejabat pembuat keputusan kredit
  - c. Permohonan kredit yang mencakup :
    - Pemberian kredit berdasarkan permohonan tertulis
    - Permohonan kredit memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan bank
    - Bank memastikan kebenaran data dan informasi debitur.
  - d. Analisa kredit
    - Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit diterapkan oleh bank disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
    - Analisis kredit menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit
    - Analisis dibuat secara lengkap, akurat, objektif.
    - Penilaian terhadap kemampuan debitur membayar kredit
  - e. Rekomendasi persetujuan kredit
  - f. Perjanjian kredit secara tertulis yang memenuhi persyaratan hukum dan semua persyaratan dalam perkreditan.
  - g. Persetujuan pencairan kredit
6. Dokumentasi dan administrasi kredit

## 7. Pengawasan kredit

- a. Mengawasi pemberian kredit sesuai dengan prosedur pemberian kredit dan ketentuan intern bank yang berlaku
- b. Memantau perkembangan debitur atas kualitas kredit
- c. Mengawasi penilaian kolektabilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia
- d. Memantau pengadministrasian dokumen perkreditan.

### 2.2.2 Agunan Kredit

Agunan atau jaminan kredit menurut Undang - undang No.10 tahun 1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Fungsi agunan kredit yakni sebagai berikut (Hasibuan, 2011) :

1. Memenuhi persyaratan Bank Indonesia bahwa setiap bank hanya boleh memberikan kredit jika ada jaminannya.
  - a. Agunan harus berupa barang dan atau surat berharga yang mempunyai nilai nyata seperti tanah dan bangunan.
  - b. Harga agunan harus lebih daripada kredit yang diberikan.
2. Menjamin pembayaran kredit macet dengan menyita agunan tersebut agar :
  - a. Keamanan dan keselamatan kredit akan lebih terjamin
  - b. Pemberian kredit lebih selektif sehingga KKN dapat dihindari
  - c. Debitur lebih berhati-hati menggunakan kredit karena takut agunannya disita bank.
3. Melindungi keamanan tabungan masyarakat pada bank dari pemberian kredit yang tidak wajar oleh manajer bank maka :

- a. Pemberian kredit sesuai dengan prosedur yang berlaku
- b. Agunan merupakan jaminan tabungan masyarakat karena bank akan menyita agunan jika kredit macet.

### 2.3. Risiko Kredit

Risiko (*Risk*) berasal dari bahasa Italia kuno yaitu *resicare* yang berarti berani menghadapi. Menurut peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan risiko bagi bank umum menyatakan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu.

Risiko kredit atau risiko rekanan adalah keadaan ketika debitur atau penerbit instrumen keuangan – baik individu, perusahaan, maupun negara tidak akan membayar kembali kas pokok dan lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit (Greuning, Bratanovic). Risiko kredit dapat dikurangi dengan menerapkan kebijakan untuk membatasi pinjaman pihak terkait dan pemaparan besar kepada pihak terkait.

Manajemen risiko dinilai sebagai prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Dengan manajemen risiko, risiko kredit dapat diantisipasi dan dapat dikurangi. Hal ini erat kaitannya dengan *Risk-Based Audit* yang merupakan salah satu unsur dalam pengendalian (*control*) yang mutlak harus dilakukan dalam proses manajemen risiko. Hal ini tentu saja bermanfaat bagi kesehatan bank.

Adapun risiko dalam perkreditan (Dunil, 2005) :

1. Risiko kredit disebut juga sebagai *borrowers default* atau *counter party default*, yaitu gagalnya debitur memenuhi perjanjian yang telah disepakati.
2. Risiko likuiditas (*Liquidity Risk*) : kredit yang gagal dibayar debitur menyebabkan dana bank tidak kembali sehingga dana yang seharusnya dapat dipakai untuk memenuhi kewajiban bank tertahan pada debitur yang bersangkutan sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada pihak ketiga lainnya.
3. Risiko operasional : kemacetan kredit dapat diusahakan *recovery* - nya dari jaminan yang diserahkan tapi karena jaminan tidak diikat, bank tidak dapat melakukan eksekusi sehingga bank tidak mendapat *recovery* - nya.
4. Risiko nilai tukar (*Exchange Rate*) : apabila kredit yang diberikan dalam valas dan nilai tukar rupiah terhadap valas turun, maka kerugian bank menjadi lebih besar dengan penurunan nilai tukar rupiah.
5. Risiko kecurangan (*Fraud Risk*)
6. Risiko reputasi (*Reputation Risk*)

## 2.4 *Risk-Based Audit*

*Risk-Based Audit* adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi (Dunil, 2005). Maka, *Risk-Based Audit* adalah evaluasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan suatu entitas dengan fokus utamanya kepada risiko (termasuk kontrol) yang telah diidentifikasi oleh manajemen. (Tampubolon,2005)

Dalam konsep *Risk-Based Audit*, semakin tinggi risiko suatu area, maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Perhatian auditor lebih difokuskan kepada risiko bisnis yang dihadapi oleh bank apakah risikonya tinggi (*high risk*), sedang (*medium risk*) ataupun rendah (*low risk*). Adapun rekomendasi perbaikan bukan didasarkan pada kelemahan *internal control* melainkan bagaimana mengurangi risiko bisnis sesuai tingkatan risiko riil yang dihadapi setiap divisi entitas (Dunil, 2005).

### 2.4.1 Tujuan *Risk-Based Audit*

Tujuan *Risk-Based Audit* secara umum yaitu untuk mengurangi risiko, mengantisipasi risiko potensial dalam rangka melindungi perusahaan dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi (Dunil,2005). Menurut Dunil, tujuan *Risk-Based Audit* adalah :

1. Mengurangi risiko (*mitigate current risk*) dan memberi arah risiko yang dapat memengaruhi bank sehingga dapat membantu bank dalam mengelola risiko bisnisnya.
2. Antisipasi terhadap area dengan risiko potensial
3. Meningkatkan identifikasi risiko yang mungkin terlewatkan
4. Meningkatkan identifikasi atas kemungkinan kecurangan

5. Melindungi bank (*protect the bank*) dalam menghadapi risiko dengan antisipasi dari kerugian yang akan dialami.

*Risk-Based Audit* dalam pelaksanaannya wajib menetapkan fokus dan prioritas pada area yang memiliki risiko tinggi yang kemudian baru dialokasikan pada tingkatan risiko lapis berikutnya dan akhirnya pada area dengan risiko yang paling rendah.

*Risk-Based Audit* dalam pelaksanaannya juga ditekankan pada penilaian apakah suatu transaksi, produk, atau aktivitas yang dilakukan bank sudah tercover risikonya atau tidak. Dalam pelaporannya *Risk-Based Audit* lebih banyak diarahkan kepada proses penanganan risiko bagaimana diidentifikasi, diperhitungkan atau dikalkulasi, dimonitor dan dikendalikan (*control*). Hal selanjutnya yaitu mempelajari apakah tingkat risiko yang ditetapkan sudah *acceptable* artinya risiko yang bersangkutan ada dalam *range* yang dapat ditanggung perusahaan (Dunil,2015). Penilaian tingkatan risiko yang ada pada area bisnis bank dilihat dari rating. Semakin tinggi rating, maka risiko tinggi begitu sebaliknya rendahnya rating menggambarkan risikonya rendah. Pengukuran risiko dilakukan dengan menetapkan *score* yang mengacu pada *internal credit risk rating* dengan mempertimbangkan hal-hal berikut (Tampubolon,2005) :

1. Karakteristik setiap jenis kredit, kondisi keuangan debitur,dan struktur kredit yang diperjanjikan dalam perjanjian.
2. Potensi terjadinya kegagalan membayar
3. Besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat gagal bayar
4. Aspek jaminan dan *marketability*-nya.

5. Kesiapan dan kemampuan bank dalam menyerap potensi kegagalan yang diperkirakan.

Menurut Dunil (2005) sistem penilaian *rating* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan aspek yang dinilai
2. Menentukan bobot penilaian
3. Sistem *scoring* dengan menetapkan setiap faktor yang dinilai.

## 2.5 Pengendalian Internal

Menurut COSO pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) memperkenalkan kerangka pengendalian internal yang terdiri dari 5 unsur :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Enviroment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)
3. Prosedur Pengendalian (*Control Procedure*)
4. Pemantauan (*Monitoring*) dan
5. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*).

Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 september 2003 mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan guna :

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank
2. Menjamin tersediannya laporan yang lebih akurat

3. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
4. mengurangi dampak keuangan atau kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Menurut Dunil (2005), Pengujian terhadap transaksi dimulai dengan penilaian *internal control* terhadap prosedur transaksi kemudian berdasarkan itu ditetapkan sampling yang akan diambil untuk pengujian transaksi. Pengujian transaksi memiliki tujuan untuk mendapatkan keyakinan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Menilai kebijaksanaan perkreditan bank, termasuk risiko perkreditan bank.
2. Menilai pelaksanaan atas kebijakan perkreditan selaras dengan strategi *planning* bidang perkreditan yang ditetapkan
3. Mengetahui kondisi sebenarnya bidang kredit dan tindakan koreksi dalam rangka memperbaikinya.
4. Mengetahui kualitas perkreditan dari penggolongan kreditnya.
5. Mengetahui kemungkinan kecurangan atau penyimpangan bidang perkreditan.
6. Transaksi tersebut benar adanya bukan transaksi fiktif
7. Transaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang
8. Transaksi didukung oleh bukti yang kompeten
9. Pencatatan transaksi dengan jumlah nominal benar dan akurat
10. Transaksi dikelompokkan pada kelompok, kelas, klasifikasi dan penggolongan yang sesuai dengan tingkatan risiko transaksi dalam batas risiko yang dapat diterima bank

11. Proses transaksi mengikuti prosedur yang berlaku
12. Pelaporan dan pengungkapan transaksi dilakukan dengan benar.

## **2.6 *Working Papers dan Mapping Risk***

### **2.6.1 *Working Papers***

*Working Papers* adalah pendukung laporan audit sebagai sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan (supervisi) hasil audit.

Tujuan penyusunan *Working Papers* adalah sebagai berikut (Tampubolon, 2005) :

1. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan tugas-tugas audit untuk memperlihatkan keseragaman proses audit
2. Menjadi pendukung bagi setiap temuan dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan auditor.
3. Menjadi dasar dan pengendalian bagi penelusuran tindak perbaikan (*corrective action tracking*)
4. Memfasilitasi tugas review dengan menjadi alat evaluasi
5. Menjadi pedoman bagi pelaksanaan audit berikutnya.

Menurut Dunil (2005), penyusunan dan dokumentasi *Working Papers* terbagi

atas dua hal yaitu :

1. Rapi, sehingga memudahkan penggunaannya. WP harus lengkap, jelas, dan mudah dimengerti sehingga memudahkan pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut.
2. Sistematis, disusun berdasarkan kronologis kejadiannya. WP harus diberi *index* dan *cross index* yang dapat menggunakan *alphabet* (A to Z) atau *numerical* (I;II dst.nya atau 1, 2, 3 dst.nya) atau kombinasi (I A, II A; II B dst.nya).

## 2.6.2 Mapping Risk

Pemetaan Risiko adalah suatu skema untuk memetakan pola resiko yang mungkin didapati suatu kegiatan atau kejadian. *Mapping risk* atau pemetaan risiko diperlukan baik pada saat setup perdana unit kerja internal audit, baik sebelum mengawali kerja baru internal audit juga ketika akan melakukan pemeriksaan perdana. Tujuan pemetaan dengan melihat sebaran dari berbagai titik krisis menurut Kumaat (2011) terdiri dari :

1. Berbagai *Critical Risk Point*, yaitu setiap objek pengawasan yang mengandung risiko potensial dengan dampaknya yang signifikan.
2. Berbagai *Critical Control Point*, yaitu setiap objek pengawasan yang mengandung ancaman terjadinya “*system break*”

Hubungan *Risk-Based Audit* dengan titik krisis diawali dengan identifikasi kemungkinan risiko pada setiap tahap kredit yang akan diperiksa. Setelah itu setiap risiko pada kredit dijabarkan akibat apa yang akan diderita bank apabila risiko tersebut direalisasi. Hal selanjutnya yaitu dengan melihat hubungan antara risiko dengan faktor penyebab terjadinya risiko. Pengukuran risiko dengan menggunakan score dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Score Penilaian Risiko**

Score	Penilaian Risiko	DAMPAK RISIKO
3	<i>High</i> (Tinggi)	Sangat potensial menjadi masalah Lingkungan pengendalian internal yang lemah Memerlukan perubahan yang ekstensif
2	<i>Medium</i> (Sedang)	Mungkin menjadi masalah Pengendalian internal kurang berperan Memerlukan beberapa perubahan
1	<i>Low</i> (Rendah)	Kemungkinan tidak menjadi masalah Pengendalian internal cukup kuat Tidak memerlukan perubahan

Sumber : Telah Diolah Kembali

Selanjutnya pemetaan pada suatu risiko dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Diagram Pemetaan Risiko

Likelihood of Risk	HIGH	Dikelola	Dihindari	Dihindari
	MED	Diterima	Dikelola	Dihindari
	LOW	Diterima	Diterima	Dikelola
		LOW	MED	HIGH
		IMPACT		

Sumber :

<https://www.expertprogrammanagement.com/2009/06/visualis-e-risks-using-a-risk-map/>

Pemetaan risiko dikelompokkan dalam sembilan area dengan tiga area berwarna hijau menggambarkan saran risiko masih dapat diterima, tiga area berwarna kuning yang menggambarkan risiko yang masih dapat dikelola, dan terakhir tiga area dengan warna merah yang memiliki risiko yang harus dihindari dengan melakukan pencegahan agar tidak merugikan pihak bank. Analisis pemetaan risiko akan dilakukan melalui :

1. Penaksiran kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko (*likelihood*).
2. Estimasi dampak potensial (*impact*) apabila risiko tersebut benar-benar terjadi dengan memperhitungkan besarnya kemungkinan material maupun non material.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Objek yang diteliti	Hasil Penelitian
1.	Wilina Eutandan,2008	Penerapan Risk-Based Audit pada bagian kredit untuk mengevaluasi proses kredit dengan memetakan internal risk PT.BPR “XXX” Lumajang	Objek penelitian skripsi ini adalah PT.BPR “XXX” Lumajang	Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa temuan audit didapat dari gambaran umum perusahaan, tugas dan tanggung jawab bagian kredit. Yang memiliki critical problem terbesar yaitu pada tahapan penilaian jaminan dan analisa kredit.
2	Yana Febrina,2010	Penerapan Audit Berbasis Risiko di Bank Muamalat	Objek penelitian skripsi ini adalah Bank Muamalat Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bank muamalat sudah menerapkan audit berbasis risiko dan secara umum telah berjalan baik dan tetap mempertahankan kualitas auditnya baik dari sisi standar audit internal maupun profesionalisme dan kompetensi auditor-auditornya.
3	HC Royke Singgih, Eriyanto,Heny K Daryanto, Dedi Budiman,2012	Kajian Sistem pengendalian Risiko Kredit dalam pelaksanaan Audit berbasis Risiko	Objek Penelitian pada kantor cabang Bank di Wilayah Jabodetabek.	Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari faktor-faktor yang teridentifikasi diperlukan adanya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan sumber daya

				manusia,dengan pelatihan ,kaji ulang tentang manning, <i>span of control</i> karena supervisi tidak berjalan dengan efektif.
4	Nisa Mustikawati, Topowijono, Dwiantmanto	Penerapan Manajemen Risiko untuk meminimalisir Risiko Kredit Macet.	Objek Penelitian pada PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Kediri.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.BTPN Cabang Kediri telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan SE BI No.5/21DPNP/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan dalam hal proses pemantauan risiko dan proses identifikasi terhadap calon nasabah. Penulis merekomendasikan agar perusahaan dapat memenuhi target <i>NPL(Non Performing Loan)</i> agar dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit sekaligus meminmalisir risiko kredit macet.
5	Dimas Rahmadi,2016	<i>Risk – Based Audit</i> atas siklus pendapatan pada PT.Supranusa Indogita.	Objek Penelitian pada PT.Supranusa Indogita yang merupakan perusahaan manufaktur swasta yang bergerak dibidang karet.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber risiko terletak pada adanya ikatan lemah dari sebuah sistem dan prosedur, lingkungan dan cara kerja yang tidak kondusif disamping

				beberapa kebijakan perusahaan yang dinilai terlalu longgar dalam menghadapi permasalahan yang muncul sangat berpotensi untuk memengaruhi keamanan aset perusahaan.
--	--	--	--	--



## 2.8 Kerangka Konseptual

Dengan melihat wajah perbankan yang hampir tidak bisa dikenali karena perkembangan yang teramat pesat saat ini membuat Bank Perkreditan Rakyat yang berperan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam menyalurkan kredit dan pelayanan keuangan berdasarkan Prinsip Syariah wajib peka dengan kondisi global yang terjadi untuk bisa bersaing secara sehat dengan bank lainnya.


Perlunya melakukan manajemen risiko pada suatu bank dinilai sebagai jalan untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bank. Dalam hal ini BPR yang fokusnya adalah dalam penyaluran kredit, adanya pengendalian pada kredit dapat mengurangi risiko-risiko yang dihadapi oleh BPR.

Pelaksanaan manajemen risiko kredit pada suatu bank dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko atau *Risk-Based Audit*. *Risk-Based Audit* adalah mata rantai dari manajemen risiko itu sendiri yang dinilai berada dalam satu paket dengan manajemen risiko yang perlu dilakukan sebagai kelanjutan dari proses manajemen risiko yang dilaksanakan.

(Dunil, 2005)

Pelaksanaan *Risk-Based Audit* dilakukan dengan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi lalu evaluasi terhadap risiko-risiko ini akan diantisipasi dan ditanggulangi dengan penerapan kontrol yang baik. *Risk-Based Audit* pada bagian kredit memfokuskan dan memprioritaskan area kredit yang berisiko tinggi kemudian kepada area yang semakin rendah risikonya. Hal ini dinilai dapat menghemat waktu, tenaga serta lebih efektif dalam sasarannya. Hasil dari penelitian

berupa rekomendasi solusi untuk risiko-risiko yang mungkin terjadi pada BPR terhadap transaksi kreditnya.



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**

Sumber: Hasil Pengolahan Data